



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

BERITA ACARA

Nomor : 170 / 24 /BA. DPRD/2017

PERSETUJUAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN BUPATI BATANG
TENTANG
2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
TAHUN 2017

Pada hari ini Kamis tanggal Sembilan belas bulan Oktober tahun Dua ribu tujuh belas (19 - 10 - 2017), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. WIHAJI, S.Ag, M.Pd : Bupati Batang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Batang yang beralamat di Jalan RA. Kartini No. 1 Batang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. H. I. TEGUH RAHARJO, SIP : Ketua DPRD Kabupaten Batang
3. H. FAUZI : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang
4. NUR CAHYANINGSIH : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang
5. H. NUR UNTUNG SLAMET, SE : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang sebagai Pimpinan DPRD dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 262 Batang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

menyatakan bahwa :


1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang yang terdiri atas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 - 2022 dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha yang diajukan oleh PIHAK KESATU, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tercantum pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini.

2. PIHAK KESATU dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan atas 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang, sebagaimana dimaksud dalam angka 1 tersebut diatas.
3. PIHAK KESATU akan menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah hasil pembahasan kepada Gubernur untuk dievaluasi dan diberikan nomor register paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. Selanjutnya PIHAK KESATU melaksanakan penyesuaian dan perubahan atas Rancangan Peraturan Daerah sesuai hasil evaluasi, serta melakukan penetapan dan pengundangan Rancangan Peraturan Daerah setelah diberi nomor register oleh Gubernur.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Batang, 19 Oktober 2017

BUPATI BATANG
Selaku,
PIHAK KESATU




WIHAJI, S.Ag., M.Pd.

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
Selaku,
PIHAK KEDUA




H. I. TEGUH RAHARJO, SIP.

KETUA



H. FAUZI
WAKIL KETUA

NUR CAHYANINGSIH
WAKIL KETUA



H. NUR UNTUNG SLAMET, SE
WAKIL KETUA

CATATAN PENYESUAIAN DAN PERUBAHAN ATAS 2 (DUA) RAPERDA
KABUPATEN BATANG TAHUN 2017

I. RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN
BATANG TAHUN 2017 - 2022.

1. Pada Bab II, halaman 14, huruf b. Kawasan Pertanian, dalam uraiannya tidak dijelaskan mengenai luasan lahan basah maupun luasan lahan kering, sehingga tidak diketahui kondisi luasan eksisting atas lahan tersebut. Untuk itu agar lebih mudah dipahami, hendaknya narasi yang ada, dilengkapi dengan data-data luasan lahan dimaksud.
2. Data Ruang Terbuka Hijau (RTH) belum tersajikan dalam draft dokumen RPJMD yang dikarenakan Dinas Lingkungan Hidup saat ini sedang dalam proses melakukan inventarisasi lokasi yang akan dijadikan sebagai RTH, Pansus I berharap agar dalam dokumen RPJMD tetap memuat progres pencapaian RTH, serta ketersediaan lokasi RTH yang ada guna pemenuhan kebutuhan RTH sesuai amanat Undang-Undang.
3. Dengan belum terselesaikannya revisi Perda tentang RTRW, dimana saat ini masih dalam tahapan proses penyelarasan dengan RTRW Provinsi dan RTRW Nasional serta dengan terbitnya regulasi baru yang mengharuskan dilakukannya perbaikan dan penyesuaian, maka walaupun seharusnya RPJMD terhubung dengan dokumen tersebut, akan tetapi sesuai ketentuan, RPJMD wajib disusun enam bulan setelah Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dilantik, oleh karenanya RPJMD tetap dibahas dan disahkan tanpa menunggu selesainya revisi Perda RTRW. Selanjutnya apabila nanti dalam revisi Perda RTRW, ternyata ada yang tidak selaras dengan RPJMD, maka akan dilakukan revisi Perda RPJMD.
4. Dalam pembahasan RPJMD, idealnya perlu disepakati proporsi besaran Belanja Pegawai/Belanja Tidak Langsung (BTL) dan besaran Belanja Langsung (BL), karena melihat data yang disajikan, selama 5 (lima) tahun kedepan proporsinya masih lebih besar Belanja Peggawainya dibandingkan dengan Belanja Modal yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat luas.

Walaupun hal tersebut hanya proyeksi, namun diharapkan nantinya ada penajaman implementasinya dalam penyusunan RKPD, KUA/PPAS dan RAPBD setiap tahunnya guna menuju proporsi yang ideal.

5. Dari tabel Belanja Langsung yang tersaji, dapat dilihat bahwa dari Tahun 2019 s/d 2022, Belanja Modal lebih kecil apabila dikomparasikan dengan Belanja Barang dan Jasa yang nilai anggarannya sangat besar. Padahal sesuai penjelasan yang disampaikan, nantinya di Tahun 2019 s/d 2020 ada rencana Pembangunan GOR Indoor yang menyerap anggaran kurang lebih 80 milyar, disamping juga pada Tahun 2021 s/d 2022 direncanakan Pembangunan Gedung Islamic Center. Dengan pembangunan tersebut, seharusnya nilai anggaran Belanja Modal lebih besar dari yang tercatat dalam tabel. Untuk itu agar dilakukan perbaikan dan penyajian data dengan menghitung kembali nilai anggaran untuk rencana di setiap tahunnya.
6. Terkait program menciptakan 1.000 wirausaha baru, sebagaimana penjelasan yang disampaikan, bahwa nantinya program tersebut akan ditangani dan dilaksanakan oleh 5 OPD, yaitu diantaranya BPMPTSP dan Naker, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian, Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan, sedangkan pesertanya tersebar di Desa-Desa. Dari target 1.000 orang wirausaha, apabila peminatnya melebihi target yang ditetapkan, maka akan dilaksanakan seleksi untuk memilih peserta yang akan menerima program 1.000 wirausaha baru tersebut. Sedangkan untuk pelaksanaan program *one village one product*, akan ditekankan pada upaya fasilitasi Pemerintah Daerah terhadap usaha-usaha yang terdapat di tiap desa untuk dikembangkan dengan melibatkan warga lainnya sebagai anak usaha. Adapun untuk program *smart village*, ditargetkan dalam 5 (lima) tahun kedepan desa-desa yang ada di Kabupaten Batang sudah melek teknologi dengan informasi.
7. Penderita HIV/AIDS dan Tuberkulosis (TB) sudah pada angka yang memprihatinkan, namun penanganan atas penyakit tersebut tidak masuk dalam isu strategis yang menjadi prioritas dalam RPJMD, sehubungan hal tersebut, walaupun belum menjadi prioritas, diharapkan penanganan dan pencegahannya agar dilakukan secara masif dengan dukungan anggaran yang memadai, sehingga mampu menekan jumlah penderita HIV/AIDS di Kabupaten Batang.

8. Pemerintah Daerah melalui Baperlitbang diharapkan dapat melakukan perbaikan redaksional maupun kelengkapan data atas dokumen RPJMD, sesuai dengan saran dan kesepakatan yang terjadi dalam pembahasan bersama Pansus I.
9. Pemerintah Daerah melalui OPD terkait diharapkan dapat segera menyelesaikan Revisi Perda tentang RTRW, agar dapat secepatnya dipergunakan oleh Investor untuk menanamkan investasinya di Kabupaten Batang, sehingga akan mampu mendongkrak Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Batang.
10. Tiap 6 (enam) bulan sekali, agar dilakukan evaluasi atas pelaksanaan RPJMD, sehingga dapat dikawal capaian implementasinya setiap tahunnya.

II. RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

1. Dalam ketentuan konsideran “ Mengingat “, angka 7 **diubah**, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 7. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) ;
2. Ketentuan Konsideran “ Mengingat “ angka 8 **dihapus** sehingga angka 9 menjadi angka 8 baru dan urutan selanjutnya menyesuaikan.
3. Ketentuan Pasal 1 angka (1) poin (2) huruf (a) diantara angka 10 dan 11 **disisipi** 3 angka baru yaitu angka 11, 12 dan 13 baru sedangkan nomor 11 lama menjadi angka 14 baru, selengkapnya berbunyi :
 - a. Tempat Rekreasi/ Destinasi Wisata terdiri dari :
 1. DTW THR Kramat
 2. DTW Pantai Sigandu

3. DTW Ujungnegoro
4. DTW Pemandian Bandar
5. Agrowisata Pagilaran
6. Pantai Jodo Gringsing
7. Pantai Celong Banyuputih
8. Pemandian Air Panas Sangubanyu
9. Taman Rekreasi/Kolam Renang Cokrokembang Mentosari Gringsing
10. Agrowisata Clapar Subah
11. Tubing Pandansari Warungasem
12. Curug Gombong Pecalungan
13. Curug Macan Kumbang Reban
14. Tempat Rekreasi/Destinasai Wisata lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

4. Pada Lampiran Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha ada tambahan 3 (tiga) Jenis Pelayanan sehingga selengkapny berbunyi:

OBYEK PELAYANAN	JENIS PELAYANAN	GOLONGAN TARIF	TARIF (Rp)	SASARAN
Tempat Rekreasi/ Pariwisata	DTW THR - Kramat -	Hari Biasa	9.750	Per Orang
		Hari Libur/ Besar/Minggu	9.750	Per Orang
	DTW Pantai - Sigandu -	Hari Biasa	4.750	Per Orang
		Hari Libur / Besar /Minggu	4.750	Per Orang
	DTW Pantai - Ujung Negoro -	Hari Biasa	4.750	Per Orang
		Hari Libur / Besar / Minggu	4.750	Per Orang
	DTW Kolam - Renang - Bandar -	Hari Biasa	4.750	Per Orang
		Hari Libur / Besar /Minggu	4.750	Per Orang
		Hari Besar Idul Fitri /Idul Adha/ Natal/Tahun Baru	5.750	Per Orang
	DTW - Agrowisata - Pagilaran -	Hari Biasa	4.750	Per Orang
Hari Libur / Besar /Minggu		4.750	Per Orang	
DTW Pantai - Jodo Gringsing -	Hari Biasa	2.750	Per Orang	
	Hari Libur / Besar / Minggu	2.750	Per Orang	
DTW Pantai - Celong - Banyuputih -	Hari Biasa	2.750	Per Orang	
	Hari Libur / Besar /Minggu	2.750	Per Orang	
DTW - Pemandian Air - Panas - Sangubanyu - Bawang -	Hari Biasa	2.750	Per Orang	
	Hari Libur / Besar /Minggu	2.750	Per Orang	


Cokrokembang	- Hari Biasa	7.250	Per Orang
	- Hari Libur / Besar / Minggu	7.250	Per Orang
Agrowisata Clapar Subah	- Hari Biasa	4.750	Per Orang
	- Hari Libur / Besar / Minggu	4.750	Per Orang
Tubing Pandansari Warungasem	- Hari Biasa	4.750	Per Orang
	- Hari Libur / Besar / Minggu	4.750	Per Orang
Curug Gombong Pecalungan	- Hari Biasa	2.750	Per Orang
	- Hari Libur / Besar / Minggu	2.750	Per Orang
Curug Macan Kumbang Reban	- Hari Biasa	2.750	Per Orang
	- Hari Libur / Besar / Minggu	2.750	Per Orang


Batang, 19 Oktober 2017

BUPATI BATANG
Selaku,
PIHAK KESATU


PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG


Selaku,
PIHAK KEDUA



WIHAJI, S.Ag., M.Pd.


H. I. TEGUH RAHARJO, SIP.

KETUA


H. FAUZI
WAKIL KETUA


NUR CAHYANINGSIH
WAKIL KETUA


H. NUR UNTUNG SLAMET, SE
WAKIL KETUA